



MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 142 /KMK.05/1997

TENTANG

**PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN
PENYANDANG CACAT LAINNYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya dengan suatu Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalak-sana Kepabeanan Di Bidang Impor;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 142 /KMK.05/ 1997
Tanggal : 31 Maret 1997

MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya adalah barang atau peralatan yang hanya dapat digunakan untuk membantu kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

Pasal 2

Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Pasal 3

Untuk mendapatkan pembebasan atas barang-barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, badan-badan sosial yang mengurus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampiri dengan :

- a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan cukai beserta nilai pabeannya;
- b. rekomendasi dari departemen teknis terkait.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan cukai atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 142 /KMK.05/ 1997
Tanggal : 31 Maret 1997

MENTERI KEUANGAN

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1997

Menteri Keuangan

ttd

Mar'ie Muhammad

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

